

**14. IZIN PERDANGANGAN ENCERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMNAS DAN BAHAN BAKAR LAIN /47892 / TINGGI**

| 1.  | JENIS LAYANAN / RISIKO               | <b>IZIN PERDANGANGAN ENCERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMNAS DAN BAHAN BAKAR LAIN /47892 / TINGGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | DASAR HUKUM                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol> |
| 3.  | PERSYARATAN LAYANAAN                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian sesuai ketentuan perundang-undangan.</li> <li>2. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Energi dan Sumber daya mineral, diunggah dalam Sistem OSS</li> <li>3. Memenuhi kriteria</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | MEKANISME/ PROSEDUR                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar dan IZIN</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pemohon dari pelaku usaha dalam sistim OSS</li> <li>3. Jika persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistim OSS Jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi perbaikan Persyaratan</li> <li>4. Jika pemohon telah di setujui oleh OPD Teknis maka unit perizinan melakukan verifikasi Pemohon Untuk Kepala Dinas DPMPTSP.</li> <li>5. Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan perizinan berusaha pada sistim OSS</li> <li>6. Pelaku usaha mencetak perizinan berusaha yang telah Terterivikasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | WAKTU PELAYANAN                      | 5 ( Lima) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.  | BIAYA / TARIF                        | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak :081346767806</li> <li>- Facebook : ptsppromal</li> <li>- Twitter : ptsppromal</li> <li>- Email Pengaduan : <a href="mailto:pengaduanptsp@gmail.com">pengaduanptsp@gmail.Com</a></li> <li>- Scan QR CODE Pada Loker Pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |